Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jl. Ksatrian no 38 kepek wonosari 55813 0274391942

dpmpt.gunungkidulkab.go.id

Pemerintah Kab. Gunung Kidul / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

Penerbitan surat izin kerja tenaga sanitarian

No. SK:

Persyaratan

- 1. fotokopi ijazah yang dilegalisir
- 2. fotokopi STRTS (Surat Tanda Registrasi Tenaga Sanitarian)
- 3. Surat keterangan sehat dari dokter yang memliki Surat Izin PRAKTIK
- 4. Surat penyataan memiliki tempat kerja di fasilitas Pelayanan kesehatan yang bersangkutan
- 5. foto 4x6 sebanyak 3 lembar latar belakang warna merah
- 6. Rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gunungkidul
- 7. Rekomendasi dari organisasi profesi
- 8. fotokopi SIKTS pertama bagi permohonan SIKTS kedua

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- pemohon menyerahkan surat permohonan beserta persyaratan terlampir ke petugas loket pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
- 2. petugas loket pelayanan melaksanakan verifikasi kelengkapan persyaratan, jika lengkap, menerima berkas dan menyerahkan tanda terima berkas kepada pemohon jika tidak lengkap mengembalikan untuk dilengkapi
- 3. petugas pelayanan memproses permohonan secara berjenjang
- 4. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu menandatangani SIKTS
- 5. pemohon mengambil SIKTS dengan menunjukkan bukti tanda terima berkas permohonan

Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jl. Ksatrian no 38 kepek wonosari 55813 0274391942

dpmpt.gunungkidulkab.go.id

Pemerintah Kab. Gunung Kidul / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Surat Izin Kerja Tenaga Sanitarian (SIKTS)

Pengaduan Layanan

a. melalui kotak pengaduan/saran

b. melalui petugas khusus penanganan

pengaduan saran dan masukan

c. melalui LAPOR SP4N: SMS ke 1708

d. melalui telepon 0274-391942

e. melalui faksimile 0274-2910851

f. melalui SMS center 081234553451

g. melalui website Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Kabupaten Gunungkidul

yaitu: https://dpmpt.gunungkidulkab.go.id.

h. melalui email:dpmpt@gunungkidulkab.go.id.

Prosedur:

Pengaduan yang masuk diregister ke dalam buku pengaduan serta ditindaklanjuti dengan koordinasi dan diberikan jawaban sesuai dengan media pengaduannya.